



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 222 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA CAMPAK
DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor TL.02.04/B.IX.2/1688/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Laporan Hasil Campak dan Rubella Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Campak di Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Kabupaten Samosir.

KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan KLB Campak terhadap tersangka atau penderita sesuai tatalaksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus mata rantai penularan.

KETIGA :...../

- KETIGA : Kegiatan dan langkah-langkah penggulungan KLB Campak meliputi penyelidikan epidemiologi, pendataan, pengambilan serum darah kontak erat, pemberian vitamin A serta pelaksanaan imunisasi Campak massal atau *Outbreak Respon Immunization* (ORI) pada kecamatan yang terdampak.
- KEEMPAT : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di Tingkat kabupaten dan puskesmas dalam penanggulangan Campak.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir agar melakukan fungsi koordinasi sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing lintas sektor dalam upaya penanggulangan KLB.
- KEENAM : Setiap puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga, wajib memberikan pelayanan kepada penderita Campak sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diterapkan.
- KETUJUH : Penderita yang dinyatakan positif Campak dalam KLB yang dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga segala biaya perawatannya, ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Jangka waktu penanggulangan KLB Campak di Kabupaten Samosir dihitung sejak Maret 2025 sampai ditetapkannya pencabutan status KLB Campak.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 8 Juli

2025

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM